



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117
Website <http://kec-samarinda-kota.samarindakota.go.id> Email : kecsamarindakota@gmail.com

S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA NOMOR : 800/106/400.03/2026

TENTANG PEMBENTUKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT LEWAT TELEPON / WHATSAPP (PONSAPP) KELURAHAN PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA.

CAMAT

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang diwajibkan setiap SKPD/unit kerja penyelenggara publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk menyusun dan menciptakan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan dan akuntabel pada Kelurahan Pasar Pagi
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Lurah Pasar Pagi
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Pasar Pagi
- Kedua : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diktum Pertama merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Kelurahan Pasar Pagi yang menjadi tanggung jawab:

1. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantib
 - a. Kartu Keluarga
 - b. Surat Pindah Datang
 - c. Surat Pindah Keluar
 - d. Akte Kematian
 - e. Akte Kelahiran
 - f. Surat Keterangan Orang yang sama
 - g. Surat Keterangan Perubahan Kecamatan dan Antar Provinsi
 - h. Legalisir surat-surat yang dikeluarkan Kelurahan
 - i. Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Kuasa Waris/ Silsilah waris
 - j. Surat Keterangan Peningkatan Sertifikat


- k. Surat Keterangan Kehilangan/Kebakaran
 - l. Surat Keterangan Ijin Keramaian
2. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- a. Surat Berdomosili Tempat Ibadah / Kantor / Organisasi / Usaha
 - b. Surat keterangan Tidak memiliki Rumah
 - c. Surat keterangan menonaktifkan NPWP
3. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Surat Pengantar Nikah
 - b. Surat Keterangan Belum Menikah
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Kesehatan & Pendidikan
 - d. Surat Keterangan Janda/Duda
 - e. Surat Keterangan Penghasilan
 - f. Surat Rekomendasi Penelitian

Ketiga : Pelaksanaan Standar Pelayanan lewat telepon/whatsapp Kelurahan Pasar Pagi digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggaraan, Aparatur Sipil Negara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestiny

Ditetapkan : di Samarinda,
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

Camat,



Hj. Handayani, S.Sos, MM.
NIP. 19691020 199003 2005

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA

Nomor : 800/106/400.03/2026
Tanggal : 12 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp Kelurahan Pasar Pagi
Pelindung : Camat Samarinda Kota
Pembina : Lurah Pasar Pagi, Babinsa, Babinkamtibmas, LPM
Pengaruh/Pendamping : Lurah Pasar Pagi
Ketua : Noormansyah, S.Sos
Sekretaris : Aji Wirya Dharma, SE., MM

Seksi – Seksi

Kasi Pemerintahan : Miftahul Arifin, SE
Kasi Kesra : Novi Nuraini, SE
Kasi Ekobang : Vinsensius Gawi Nuho Masang, SE

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda No.34 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Catatan Sipil
2. Peraturan Daerah Kota Samarinda No.09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2009 tentang Kelurahan dalam Kota Samarinda
5. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dalam Kota Samarinda
6. Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2011- 2015
7. Peraturan Daerah No. 15 Th 2011 tentang Perizinan
8. Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Kepala BKN No.12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan BKN
10. Peraturan Kepala BKN No.13 Tahun 2013 tentang Uraiam Tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan BKN
11. Keputusan Camat Samarinda Kota Tahun 2013

**Jenis-Jenis Pelayanan dan Persyaratan Kelengkapan Pengurusan Pelayanan
di Kelurahan Pasar Pagi**

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Petugas
1.	Kartu Keluarga	Pengantar RT,KTP,KK	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
2.	Surat Pindah Datang	SKPWNI	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
3.	Surat Pindah Keluar	Form.1.03 & KK, KTP	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
4.	Akte Kematian	Form 28, Form 29, Form.1.02, SPTJM, KK,KTP	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
5.	Akte Kelahiran	Form 28, Form 29, SPTJM, KK,KTP	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
6.	Surat Keterangan orang yang sama	Pengantar RT KTP,KK	10 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
7.	Surat Keterangan Perubahan Kecamatan dan Antar Provinsi	Pengantar RT,KTP,KK & Sertifikat Tanah	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
8.	Legalisir	Surat Asli dan Surat Foto Copy	5 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Petugas
9.	Surat Pernyataan Ahli Waris/ Kuasa Waris/ Silsilah Waris	KK, KTP ahli waris dan KTP saksi	30 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
10.	Surat Keterangan Peningkatan Sertifikat	Pengantar RT, KTP, Sertifikat	30 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
11.	Surat Keterangan Kehilangan/ Kebakaran	Pengantar RT, KK, KTP	10 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
12.	Surat Keterangan Ijin Keramaian	Pengantar RT,KTP,KK	10 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
13.	Surat Pengantar Nikah (N1,N2,N3,N4)	Pengantar RT,KK,KTP,Photo Gandeng 4x6 2 Lembar, Ijazah/Akte Kelahiran, Surat Pernyataan, Bukti Screening Kesehatan	20 Menit	Kasi Kesra
14.	Surat Keterangan Penghasilan	Pengantar RT,KK,KTP	10 Menit	Kasi Kesra
15.	Keterangan Belum Menikah	Pengantar RT,KK,KTP dan surat Pernyataan Pemohon	10 Menit	Kasi Kesra
16.	Surat Keterangan Janda/Duda	Pengantar RT,KK,KTP dan surat kematian/cerai hidup	20 Menit	Kasi Kesra

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Petugas
17.	Surat Rekomendasi Penelitian	Surat dari Instansi yang bersangkutan	10 Menit	Kasi Kesra
18.	Keterangan Domisili Usaha	Pengantar RT,KTP,KK, Photo Usaha	20 Menit	Kasi Ekobang & LH
19.	Surat Keterangan Tempat Ibadah/kantor/organisasi	Pengantar RT,KTP, NPWP, Akte Notaris, PBB, Ijin Usaha	10 Menit	Kasi Ekobang & LH
20.	Keterangan Tidak Memiliki Rumah	Pengantar RT,KTP Pemilik, Surat tanah Akte Notaris	10 Menit	Kasi Ekobang & LH
21.	Surat Keterangan Menonaktifkan NPWP	Pengantar RT,KTP,KK yang bersangkutan.	10 Menit	Kasi Ekobang & LH

Catatan :

1. Semua Pengurusan Surat tersebut Diatas GRATIS
2. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dengan syarat dalam kondisi urgent dan warga yang bersangkutan benar-benar berdomisili di Kelurahan Pasar Pagi kecamatan Samarinda Kota

Camat,



Hj. Handayani, S.Sos, MM.
NIP. 19691020 199003 2005